



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BPJS KESEHATAN CABANG UTAMA YOGYAKARTA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**NOMOR : 352/KTR/VI.08/0915
NOMOR : 415.4/PK/19/2015**

**TENTANG
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
DI WILAYAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan September, tahun Dua Ribu Lima Belas (28-09-2015), bertempat di Wonosari, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG UTAMA YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jalan GedongKuning No 130 A Yogyakarta, dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh **dr. Upik Handayani, AAK**, selaku Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor : 5786/Peg-04/0715 tanggal 15 Juli 2015 bertindak untuk dan atas nama BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh Ir. Budi Antono, M.Si., yang ditetapkan sebagai Penjabat Bupati Gunungkidul berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34 – 4566 Tahun 2015 tanggal 13 Juli 2015, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU mempunyai kewenangan untuk memperoleh keterangan dan data yang benar tentang elemen data kependudukan yang meliputi Nomor Induk Kependudukan, Nomor Kartu Keluarga, nama lengkap, tanggal lahir dan alamat.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data peserta BPJS Kesehatan yang valid dari PIHAK KESATU.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data Kependudukan di Wilayah Kabupaten Gunungkidul, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai landasan peningkatan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan oleh PARA PIHAK di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah :
 - a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan jaminan kesehatan;
 - b. Mengurangi resiko penyalahgunaan data dan atau pemalsuan data kependudukan;
 - c. Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta BPJS Kesehatan *by name, by address, by NIK*;
 - d. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui pelayanan kependudukan secara simultan dan terpadu oleh PARA PIHAK

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek kerja sama adalah pemanfaatan data kependudukan PARA PIHAK untuk pemberian pelayanan kepada warga masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Ruang lingkup kerja sama adalah :
 - a) Validasi data oleh PIHAK KEDUA bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang terdaftar dalam master file kepesertaan PIHAK KESATU yang meliputi Nomor Induk Kependudukan, nama lengkap, tanggal lahir dan alamat;
 - b) Akses data *by name, by NIK, by no KK, by tanggal lahir* PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA;

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. Berhak mendapatkan akses data PIHAK KEDUA untuk melakukan validasi data kependudukan sesuai kebutuhan;
 - b. Berhak mendapatkan fasilitasi PIHAK KEDUA dalam pemanfaatan ruang dan koneksi data;
 - c. Berkewajiban memberikan akses data kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan informasi sesuai dengan ruang lingkup kerja sama;

- d. Berkewajiban untuk melindungi kerahasiaan data dan mencegah penyalahgunaan data;
- e. Berkewajiban memberikan data kepesertaan kepada PIHAK KEDUA.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Berhak mendapatkan akses data dari PIHAK KESATU untuk mendapatkan informasi sesuai ruang lingkup perjanjian untuk kepentingan proses pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Berhak mendapatkan data kepesertaan dari PIHAK KESATU;
- c. Berkewajiban untuk memberikan akses data kepada PIHAK KESATU untuk melakukan validasi data kependudukan sesuai kebutuhan;
- d. Berkewajiban memberikan fasilitasi kepada PIHAK KESATU dalam pemanfaatan ruang dan koneksi data.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK dapat menugaskan pejabat teknis di lingkungan masing-masing sebagai pelaksana kerja sama;
- (2) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan kerja sama akan dibuat dalam naskah pelaksanaan kerja sama yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama;
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2016 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

SANKSI

- (1) PARA PIHAK berhak melakukan pencabutan sementara hak akses apabila ada kewajiban yang diabaikan salah satu PIHAK;
- (2) Apabila PIHAK KESATU melalaikan kewajibannya untuk melindungi kerahasiaan data dan mencegah penyalahgunaan data maka PIHAK KESATU bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai ketentuan Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, penyelesaiannya akan difasilitasi oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Hal-hal yang merupakan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah kejadian akibat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, atau sebab apapun yang sifatnya sama seperti hal-hal tersebut, baik dinyatakan secara resmi atau tidak yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK.
- (2) Jika terjadi keadaan kahar tidak ada satu pihak pun yang akan bertanggung jawab terhadap pihak lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akibat "Keadaan Kahar (*Force Majeure*)" dan PARA PIHAK akan dibebaskan atas hak dan kewajiban atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Hak dan Kewajiban yang belum selesai dilaksanakan.

Pasal 12

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan itikad baik akan ditetapkan kemudian dalam addendum dan atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh masing-masing pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagaimana aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada tanggal seperti yang disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KEDUA



Ir. Budi Antono, M.Si.

PIHAK KESATU



dr. Upik Handayani, AAK